

## ALAT BUKTI ZINA MENURUT QANUN JINAYAH NO. 6 TAHUN 2014 DAN FIKIH SYAFI'YAH

**Abdullah**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
e-mail: abdul.lah17@yahoo.co.id

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan bisa memberiiikan perbandingan tentang Qanun Jinayah Aceh dan fikih Jinayah Syafi'iyah, yang diterapkan di Aceh. Bagaimana ketentuan alat bukti zina di dalam Qanun No. 6 tahun 2014 dan fikih Syafi'iyah serta apa perbedaan keduanya. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh sumber data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis dan metode interpretasi. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penulisan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisa sesuai dengan pembahasan. Sedangkan metode interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari pemahaman penulis sendiri terhadap pendapat yang dikutip dari suatu rujukan. Hasil dari penelitian ini bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 merupakan hasil dari kombinasi dari mazhab fikih termasuk di dalamnya fikih Syafi'i. Namun di dalam qanun jinyah tidak termuat secara terperinci kriteria yang akan dijadikan alat bukti zina, berbeda dengan fikih Syafi'i yang menjelaskan secara rinci. Kemudian di dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 ditambahkan hasil tes DNA menjadi sebuah alat bukti zina bagi wanita hamil dan hasil itu tidak ditemukan di fikih Syafi'i.

**Kata Kunci:** Aceh, fikih, qanun, jinayah, Syafi'iyah

### **Pendahuluan**

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Karena perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan keluarga, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.<sup>1</sup> Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah, “*dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk* (Q.S. al-Isra'/17: 32). Secara jelas Allah, memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya

dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.<sup>2</sup>

Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Menurut Ibn al-Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, kewarakan yang hilang, harga diri rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa). Akibatnya Allah murka dan cahaya di hati meredup. Kehormatan si pelaku dicabut dan wibawanya jatuh di mata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti *'iffah*, dan *birr* adalah (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan dan digantikan dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan pengkhianat. Keimanan di hatinya juga, dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari 5 hal tujuan syarak yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *had* (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah SWT.).<sup>3</sup> Perbuatan zina harus dibuktikan dengan lebih akurat untuk bisa menjatuhkan hukuman.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Dalam hal pembuktian dari satu negara ke negara lainnya tentunya berbeda sistemnya. Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut negara tersebut. Pada umumnya sistem pembuktian di suatu negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan negara yang menganut *common law*. Selain itu juga dibagi berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya, sistem pembuktian dapat dibagi menjadi beberapa teori yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis.<sup>4</sup> Pembuktian di dalam hukum Islam berbeda dengan teori-teori sistem pembuktian pada umumnya, selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Alquran, As-Sunnah, dan *ar-ra'yu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fukaha atau para alim ulama.<sup>5</sup>

Pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya juga berbeda. Contohnya adalah pembuktian dalam kasus perzinahan yang mana diatur di dalam Alquran surat An-Nisâ

ayat 15 yang mengharuskan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.<sup>6</sup> Ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan saksi-saksi. Kemudian mereka berselisih tentang penetapan zina berdasarkan kehamilan pada wanita yang belum kawin, terkadang ia dipaksa untuk berzina. Mereka juga berselisih pendapat tentang syarat-syarat pengakuan dan syarat-syarat saksi.

Mengenai pengakuan, mereka berselisih pendapat mengenai dua hal. *Pertama*, tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman. *Kedua*, apakah harus disyaratkan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali hingga dilaksanakannya hukuman. Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari dan segolongan fukaha. Abu Hanifah beserta para pengikutnya dan Ibn Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu. Ada pula ulama berpendapat pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan *qarinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah. Tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu.

Pada saat ini Aceh<sup>8</sup> telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, antara lain Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan 6. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Juga Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun, Pasal 1 ayat (14). Syi'ar Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, dan Qanun Provinsi Aceh No. 13 tahun 2003 tentang Maisir serta Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan permasalahan di atas, menarik untuk dilakukan pengkajian tentang komparasi alat bukti zina menurut qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 dan fikih Syafi'iyah. Kajian ini merupakan kajian baru karena belum dikaji oleh para peneliti lain tentang Aceh.<sup>10</sup>

## Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dibangun dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>11</sup> Dalam penelitian tesis ini, akan digunakan metode *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data

yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yakni hukum jinayah Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan fikih Syafi'iyah. Dalam pembahasan ini, akan digunakan pendekatan komparatif yaitu metode yang bertujuan membandingkan alat bukti dalam qanun Jinayah Aceh No. 6 tahun 2014 dengan fikih Syafi'i, agar lebih jelas dan diketahui titik persamaan dan perbedaannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah buku-buku fikih Syafi'iyah dan qanun Jinayah No. 6 tahun 2014. Selebihnya sumber sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah jurnal-jurnal hukum, di samping juga kamus hukum, putusan pengadilan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).<sup>12</sup> Dalam analisis data, akan digunakan analisis komparatif yang merupakan suatu metode dan penelitian hukum. Analisis ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum, yakni Hukum Jinayah No. 6 Tahun 2014 dengan fikih Syafi'iyah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Alat Bukti Zina dalam Fikih Syafi'iyah***

Alat bukti berasal dari dua kata yaitu "*alat*" dan "*bukti*". Alat berarti perkakas, berbagai alat. Sedangkan bukti berarti tanda kebenaran, memberi bukti dan menerangkan dengan bukti.<sup>13</sup> Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana. Demikian pula alat bukti persidangan perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam kasus korupsi, perzinaan, hukum acara dalam kasus perceraian dan masih banyak lagi.<sup>14</sup>

Pengertian alat bukti menurut pakar-pakar hukum bermacam-macam. *Pertama*, menurut Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu memberi penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dalam jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berlaku pada jenis atau alat bukti tertentu saja.<sup>15</sup> *Kedua*, menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana, di mana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>16</sup> *Ketiga*, sedangkan menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah suatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan alat bukti yang berkedudukan untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.<sup>17</sup>

### ***Pembuktiaan dalam Perzinaan***

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “-an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi “pembuktian” berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; tanda; keterangan nyata. Pembuktian adalah proses atau cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>18</sup> Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>19</sup> Pembuktian atau dalam Islam yang bisa disebut juga dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya, Secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.<sup>20</sup>

Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanyalah salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Menurutnya, *al-bayyinah* adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>21</sup> Dalam Alquran pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.<sup>22</sup> Menurut Hasbi as-Siddieqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.<sup>23</sup> Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar

dan adil, tujuan pembuktian di atas yaitu memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

Dalam acara di persidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercay atau palsu. Hal inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil. Mengenai kewajiban pembuktian ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran, *“hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”* (Q.S al-Hûjurât/49: 6). Ayat di atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena tindakan pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.

Demikian pula dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa: *“sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.”* Ini adalah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya. Karena terkadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penuntut tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Harus kita benarkan tuntutan-tuntutan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.<sup>24</sup> Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan di atas pundak pendakwa atau penggugat, di antara kaidah umum, bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan).

Dalam tiap masalah yang dihadapkan di pengadilan setidaknya ada dua pihak yang bersangkutan yakni *mudda’i* (penuntut) dan *mudda’a’alayi* (yang dituntut). *Mudda’i* (penuntut) adalah pihak yang menghendaki dengan pengaduannya supaya diambil sesuatu dari tangan selainya atau yang mengakui sesuatu yang berlawanan dengan keadaan yang nyata, sedangkan *mudda’a’alayi* (yang dituntut) adalah orang yang disandarkan padanya suatu tuntutan hak yang dihadapkan atasnya, pihak yang menolak apa yang dituntut atau pihak yang harus menjawab gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan yang diperlukan terhadap gugatan yang dihadapkan pada dirinya oleh *mudda’i*. Hanya *mudda’a’alayi* dapat memilih hakim mana yang disenangi untuk mengadili perkaranya apabila terdapat di tempat mereka dua orang hakim.<sup>25</sup> Dalam hukum acara peradilan Islam, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala

urusan itu diambil dari yang lahirnya, maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya.

Berdasarkan hadis Nabi Saw riwayat Baihaqi: *“bukti adalah kewajiban penggugat dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan.”* Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan beban dari orang yang mengaku adanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lainnya. Dengan perkataan lain apabila seseorang menuntut sesuatu kepada orang lain maka penuntut wajib membuktikan tuntutan, sebab terdakwa sendiri pada asalnya bebas tuntutan. Untuk kondisi sekarang ini, mustahil mengharapkan seseorang terdakwa untuk mengakui perbuatan dosa yang dituduhkan padanya, apalagi mengharapkan dia datang mengaku tanpa ada tuntutan padanya, sebagaimana yang sering terjadi di zaman Nabi Saw. Bahkan sekalipun ada saksi dia akan menangkis kesaksian tersebut dengan meminta bantuan pembela/penasehat hukum. Beratnya persyaratan yang dibebankan kepada penuntut, memberi kesan bahwa Islam menghendaki agar berita-berita tentang kejahatan dan dosa tidak tersebar di kalangan masyarakat.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>26</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi dan teori pembuktian, sistem pembuktian ini tidak berbeda jauh dengan hukum barat dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karena kesemuanya pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang besar yang saling berhubungan.

Dalam hukum acara Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal. *Pertama*, hakim mengetahui hakikat dakwaan atau tuntutan. *Al-Da'wa* adalah tuntutan atau gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.<sup>27</sup> Hakim mengetahui tentang gugatan atau tuntutan yang dihadapkan padanya, bisa dengan menyaksikan sendiri apa yang dituntut, bisa juga dengan sampainya berita secara *mutawatir* kepadanya. Kalau berita yang sampai tidak dengan jalan *mutawatir*, maka bisa pasti berita tersebut tidak meyakinkan, karena bisa menimbulkan bermacam persepsi cerita yang berbeda, dan karena memperoleh berita dengan cara *mutawatir* itu perlu, maka cara yang demikian akan menimbulkan kesulitan dan akan dapat menghilangkan beberapa bagian dari cerita tersebut, maka diperbolehkan bagi hakim menerima keterangan tersebut selama dapat menimbulkan persangkaan atau keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui gugatan atau tuntutan yang diajukan, cukup dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

*Kedua*, hakim harus mengetahui hukum Allah. Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui *nash* yang *qat'i* atau hukum yang disepakati ulama

dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada *nash* yang *qath'i* dan tidak pula terdapat hukum yang disepakati ulama maka ditempuhlah jalan *ijtihad*, dan jalan *ijtihad* ini pun harus didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zan*).<sup>28</sup> Ringkasnya, ada hal-hal yang ditetapkan karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya.<sup>29</sup>

### ***Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayah Aceh***

Kesalahan orang yang melakukan perbuatan zina adalah kesalahan yang sangat berat, sehingga untuk menetapkan hukuman bagi pelaku juga terlalu sulit dan berat. Karena itu untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut: Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah.

Pembuktian hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ dapat diketahui bahwa perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syara'. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat sebagai berikut. *Pertama*, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu: Islam, baligh, berakal dan adil. *Kedua*, kesaksian dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu.

Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya sebagai berikut: dilakukan dihadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percakapan melalui lidahnya sendiri. Seterusnya pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. *Qarinah* atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang telah berzina ialah dengan adanya kehamilan. Sumpah, yaitu dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa persyaratan untuk menjatuhkan hukuman zina itu sangatlah sulit terpenuhi, dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai usaha pencegahan (*preventif*) ketimbang pembalasan. Dianggap usaha pencegahan hukuman bukan berarti ketetapan Islam dalam hal hukuman atas perbuatan zina tidak mempunyai nilai kekuatan hukumnya atau nilai doktrinalnya, akan tetapi dengan sulitnya pelaksanaan hukuman disebabkan syarat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam telah mempertimbangkan dari berbagai aspek terlaksananya hukuman tersebut. Adanya ketetapan hukuman yang berat tersebut merupakan sejenis pencegahan yang sungguh-sungguh agar orang tidak melakukan zina. Suatu perbuatan mempunyai banyak motif dan faktor, terlebih karena insting seks (boleh dikatakan satu di antara insting yang bergelora dalam diri manusia), adalah relevan

jika terhadap insting yang demikian keras harus dihadapkan dengan hukuman yang begitu berat juga.

Para ulama telah sepakat (dalam ijmak) bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali melalui empat orang saksi, hal ini didasari pada firman Allah swt dalam surah An-Nisa: 15. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta (Q.S. An-Nûr; 13). Dengan demikian hukum pidana Islam telah menetapkan empat orang saksi dalam perkara zina tidak lain adalah untuk menghidarkan manusia berbuat aniaya terhadap orang lain dengan berbagai modus dan faktornya. Justru hukum Islam sangat menghormati dan menjaga jiwa dari tuduhan-tuduhan yang tidak sanggup dibuktikan. Bukan saja itu bahwa hukum pidana Islam ingin menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan menghindari diri dari perbuatan perzinahan tersebut.

### ***Alat Bukti Zina Menurut Fikih Syafi'i***

Perbuatan zina adalah perbuatan haram yang terlarang, ia pembuktian yang kongkrit dalam proses penetapan hukum, jumbuh ulama mempertahankan proses pembuktian yang utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina itu yang datang dari kesadaran yang bersangkutan bukan dengan paksaan dari pihak pengadilan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan tidak perlu dengan dua kali atau seterusnya. Dengan satu kali sudah dapat mempertimbangkan untuk memastikan kasus zina tersebut.<sup>30</sup>

Untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan zina atau untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan zina dapat dilakukan dengan ikrar sumpah atau pengakuan dapat ditetapkan bahwa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. *Pertama*, pengakuan akan dibuat di hadapan Pemerintah atau hakim tidak memadai dibuat di depan orang lain dari pada itu. *Kedua*, orang yang berakal. Jika pengakuan ini datangnya dari gila maka tidak dapat diterima pengakuannya, akan tetapi orang terkadang gila dan terkadang waras pikirannya. Jikalau ia membuat pengakuan dimasa sehatnya benar telah melakukan zina maka ketika itu diterima pengakuannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. *Ketiga*, orang baligh. Pengakuan zina yang datangnya dari anak-anak tidak sah karena hukuman *hudud* diwajibkan ke atas perbuatan jinayah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dianggap jinayah. Karena itu pengakuan perbuatan dari anak-anak yang belum baligh tidak dapat diterima. *Keempat*, dengan mulut dan perkataan. Menurut mazhab Hanafi pengakuan itu mestilah dibuat mulut dan perkataan tidak memadai dengan tulisan atau isyarat saja. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa, pengakuan orang bisu boleh diterima baik dengan tulisan ataupun isyarat yang dapat dipahami. *Kelima*, pengakuan yang diberikan dengan cukup terang dan jelas tentang perbuatan zina itu sehingga hilang keraguan dan kesamaran.

Ulama berselisih pendapat mengenai berapa kali pengakuan yang harus dilakukan supaya dapat diterima pengakuan orang berzina. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan bahwa pengakuan itu mestilah dibuat sebanyak empat kali. Imam Malik dan

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan memadai dengan satu kali saja tidak perlu dengan berulang kali, hal ini berdasarkan hadis: *"asaif yang mana Rasulullah bersabda, pergilah wahai anis kepada perempuan itu kalau ia mengaku maka rajamlah dia"*. Dengan hadis di atas jelas bahwa hukuman rajam walaupun dengan sekali pengakuan.

Imam Syafi'i berkata demikianlah pendapat yang kami teguhkan, bahwa hukuman rajam dapat dijatuhkan kepada seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama pezina itu sudah pasti ia lakukan. Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.<sup>31</sup>

Melalui perkara yang kaitan dengan zina dapat diperhitungkan ialah dengan kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami. Perkara yang berkaitan dengan hamil sebagai dalil berlakunya zina ialah perkataan dan perbuatan para sahabat. Sayyidina 'Umar berkata bahwa rajam itu diwajibkan keatas tiap-tiap orang yang berzina baik laki-laki dan perempuan, bukti yang menunjukkannya ialah kehamilan atau pengakuan.

Menurut jumhur ulama bahwa kehamilan tidak boleh dijadikan bukti sebagai perempuan itu berzina. Bahkan terjadinya kehamilan pada seseorang perempuan karena pemerkosaan dan sebagainya. Seseorang mendakwa bahwa seorang perempuan telah melakukan zina tanpa mendatangkan empat orang saksi laki-laki, maka dakwaan tersebut disebut *qazaf* yaitu menuduh seseorang berzina dengan secara sungguh-sungguh dan wajib dikenakan hukuman hudud sebanyak 80 kali sebagaimana firman Allah SWT, *"dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."* (Q.S. an-Nûr/24: 4)

Selain pengakuan, kehadiran saksi juga sangat penting untuk mengetahui kasus zina tersebut, keterangan saksi hendaklah didasarkan pada penglihatannya sendiri, bukan dari keterangan orang lain. Dengan keterangan yang salah dapat menjatuhkan martabat seseorang yang menyebabkan yang tertuduh tanpa kehadiran saksi, itu dapat menghilangkan harga diri. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai bukti yang lengkap tentang kasus perziniaan itu dapat dikatakan sebagai penuduh yang memberii pengaruh buruk terhadap yang tertuduh beserta keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya syariat Islam meletakkan syarat yang ketat diterima atau ditolaknya tuduhan berzina itu, dan persyaratan lain adalah kesaksian. Dalam hal ini orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah empat orang saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat an-Nisâ', *dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberii persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.* (Q.S. an- Nisâ'/4: 15). Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa setiap perziniaan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan untuk memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting

untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi'i berkata: "seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil". Hakim memerintahkan mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagaimana masuknya benang ke dalam lubang jarum. Jika mereka mengatakan demikian maka hakim dapat menjatuhkan hukuman vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman. Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan mengingkarinya atau sebaliknya. Pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari.

Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.<sup>32</sup> *Pertama*, dengan persaksian. Pada prinsipnya alat bukti saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan memiliki syarat yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya. Namun ada beberapa perbedaan seperti jumlah saksi yang harus dihadirkan. Dalam tindak pidana zina jumlah saksi minimal adalah empat orang. Empat orang saksi ini harus melihat langsung kejadian. Mereka harus melihat kejadian dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak bisa hanya mendengar kejadian tersebut dari orang lain, karena nantinya akan menimbulkan keraguan (*syubhat*) yang dapat menyebabkan hukuman hudud gugur. Dasar hukum dari syarat saksi ini adalah surat An-Nisa ayat 15 yang isinya adalah "dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)..." *Kedua*, pengakuan. Dengan pengakuan Alat bukti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah pengakuan harus dinyatakan empat kali dan terperinci sehingga menghilangkan *syubhat* (keragu-raguan). Namun pada prinsipnya sama dengan alat bukti pengakuan pada umumnya. *Ketiga*, dengan *qarinah* (petunjuk). Pembuktian menggunakan petunjuk dalam tindak pidana zina dapat berupa hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami. Terkait dengan beban pembuktian kepada siapa harus di bebaskan, maka dalam sistem pembuktian hukum Islam beban pembuktian di bebaskan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.<sup>33</sup> Seperti yang tercantum dalam Alquran surat An-Nisá ayat 15.

Apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan, meskipun apa yang gugatan sebenarnya memang terjadi atau merupakan fakta, tergugat tidak dapat dihukum. Demikian pembuktian dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam sistem pembuktiannya memang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam setiap tindak pidana bisa jadi memiliki syarat yang berbeda terkait alat bukti yang digunakan dalam pembuktiannya.

Syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apa saja adalah: Baligh, Berakal dan Al-hifzhu, yakni seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami

apa yang terjadi, sehingga dapat percaya perkataannya. Karena itu, orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya, sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya dapat berbicara, bisa melihat, adil, dan Islam. Hal-hal yang menghalangi kesaksian: keluarga, permusuhan dan adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingati atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa. Syarat-syarat khusus bagi kesaksian zina: laki-laki, menyaksikan secara langsung, tidak kadaluwarsa, persaksian diberikan dalam satu majelis, jumlah saksi empat orang dan harus meyakinkan hakim.

Pembuktian *hudud* dalam qanun jinayah No. 6 tahun 2014 mengandung sejumlah keunikan. Di antaranya hakim dapat menjatuhkan *uqubat hudud* atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat pula dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Hal ini merupakan hal baru dalam konteks pembuktian hukum pidana di Indonesia, sekaligus menyiratkan eksistensi dimensi ukhrawi atau ibadah (penebusan dosa) sebagaimana konsep dasar *hudud*. Disamping itu, dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 juga membuat sebuah terobosan hukum dengan menyatakan menerima hasil tes DNA sebagai pengganti empat orang saksi dalam kasus pembuktian zina tersebut.

Pembuktian hudud dalam fikih Syafi'iyah merujuk secara ketat kepada ketentuan hukum syarak. Dalam hal kesaksian, hakim diwajibkan melakukan *tazkiyah al-syuhud*. Hasil dari *tazkiyah syuhud* dan keyakinan hakim menentukan apakah pelaku *jarimah hudud* dapat dijatuhi pidana *hudud*. Dalam fikih Syafi'iyah kriteria dan syarat-syarat yang dijadikan alat bukti dijelaskan secara rinci berbeda dengan qanun jinayah No. 6 tahun 2014 hanya menjelaskan secara umum. Namun terdapat persamaan dalam jumlah saksi yang untuk mengungkap kasus zina yaitu empat orang saksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah No. 6 tahun 2014 dan fikih Syafi'iyah terdapat kelemahan namun juga terdapat kelebihan. Di antaranya kelebihan yang terdapat dalam qanun jinayah memasukkan tes DNA sebagai alat bukti bagi pezina yang sedang dalam keadaan hamil, yang tidak didapatkan dalam fikih Syafi'iyah. Namun menjadi suatu kelemahan disisi lain dalam qanun jinayah No. 6 tahun 2014 yang tidak menjelaskan secara terperinci pada kriteria yang dijadikan alat bukti. Contoh empat orang saksi yang dijadikan alat bukti tidak dimuat kriteria dan syaratnya untuk dijadikan alat bukti dan hal itu terdapat dalam fikih Syafi'iyah.

## **Penutup**

Alat bukti dalam qanun jinayah menegaskan bahwa untuk mengatakan seseorang pezina yang bersalah harus ada beberapa bukti yang menetapkan kesalahan bagi pelaku dengan perlu adanya salah satu perkara berikut. Persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah. Pembuktian hendaklah dilakukan bersama-sama di dalam proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ dapat diketahui bahwa perbuatan pelaku bersalah dan boleh dikategorikan berzina. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah

menurut syara'. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat sebagai berikut. *Pertama*, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu. Islam, baligh, berakal dan adil. *Kedua*, kesaksian dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya sebagai berikut: dilakukan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percapan melalui lidahnya sendiri. Seterusnya pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang telah berzina ialah dengan adanya kehamilan. Kehamilan tidak serta merta dijadikan sebagai bukti perzinahan, apabila tidak ada pengakuan, sumpah dan saksi maka haruslah melakukan tes DNA. Sumpah, yaitu dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.

Proses pembuktian zina yang utama itu adalah kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan tidak perlu dengan dua kali atau seterusnya. Dengan satu kali sudah dapat mempertimbangkan untuk memastikan kasus zina tersebut. Selain pengakuan, kehadiran saksi juga sangat penting untuk mengetahui kasus zina tersebut, keterangan saksi hendaklah didasarkan pada penglihatannya sendiri, bukan dari keterangan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai bukti yang lengkap tentang kasus perzinahan itu dapat dikatakan sebagai penuduh yang memberikan pengaruh buruk terhadap yang tertuduh beserta keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya syariat Islam meletakkan syarat yang ketat diterima atau ditolaknya tuduhan berzina itu, dan persyaratan lain adalah kesaksian. Dalam hal ini orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah empat orang saksi.

Setiap perzinahan yang dilakukan hendaklah didatangkan empat orang saksi dan bertujuan untuk memperkuat tuduhan yang ditetapkan kepada pelaku tersebut. Kehadiran saksi tersebut sangat penting untuk menetapkan seorang itu berzina. Imam Syafi'i berkata: "seorang pezina tidak dapat divonis bersalah kecuali didatangkan empat orang saksi yang adil". Hakim memerintahkan mereka untuk menjelaskan persaksian hingga mereka menetapkan telah melihat alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Jika mereka mengatakan demikian maka hakim dapat menjatuhkan hukuman vonis kepada laki-laki dan wanita yang berzina agar menjalani hukuman. Seorang pezina dapat pula divonis bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, meski hanya satu kali. Adapun apabila laki-laki mengaku dan perempuan mengingkarinya atau sebaliknya. Pada kondisi demikian hukuman dilaksanakan atas pengakuan orang yang mengaku dan tidak dilaksanakan terhadap orang yang mengingkari. Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.

## Pustaka Acuan

- Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*, Cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. *Islamic Law in Southeast Asia: a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*. Chiang Mai: Silkworm Books, 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Alidar, EMK. "Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Tanah yang Kehilangan Pemilik dan Ahli Waris Pasca Tsunami di Aceh (Sebuah Kajian Yuridis)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 1, 2010.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Kohar dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Kasani, 'Ala ad-Din. *Kitab Badai' Ash-Shana' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Siddiqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: al-Ma'arif, 1964.
- Asy-Syddiq, Muhammad. *Islam dan Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: PeNA, 2009.
- Audah, Abd al-Qadir. *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Juz II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Azwa, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bahnasy, Ahmad Fathi. *Teori Pembuktian Menurut Fikih Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fairus M., Nur Lbr. *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
- Fauzi. "The Interactions of Madzhabs in Aceh: The Tripolar Typology," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41, No. 1, 2017.
- Hadi, Amirul. "Aceh in History: Preserving Traditions and Embracing Modernity," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013.
- Hadi, Amirul. "Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh (Sebuah Kajian Historis)" dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 32, No. 1, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasandan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Hasan, Ridwan. "Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012.
- Huda, Nimatul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Muhammad. *al-Mughni*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Manar, 1368 H.
- Isa, Abdul Gani. "Implementation of Islamic Shariah in the Framework of Special Autonomy: Assessment Study in the Province of Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 1, 2014.
- Ishaq, Abu. *Sekilas Sejarah di Balik Aceh*. Banda Aceh: al Ba'dawi, 2004.
- Ja'far. *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Qada' fi al-Islam*, terj. Imron AM, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Manan, Abdul. "The Ritual of Khanduri Laôt in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South, South West and West Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Muchsin, Misri A. *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nasir, Muh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasir, Muhammad. "Syariat Islam dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013.
- Notonagoro. *Pantjasila Setjara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantujuran Tudjuh, 1971
- Nurdin, Ridwan. "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2012.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian Teori Praktikdan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fikih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sa'idah, Azizah Ummu. *Terhina Karena Zina*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Salim, Peter. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1986.

- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1996.
- Silahuddin. "Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pangantar Peneletian Hukum*. Jakarta: UI press, 1986.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Grafika, 1996.
- Sukiman. "Acuan Pembangunan Aceh Pasca Tsunami: Ke Arah Pembangunan Berasaskan Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010.
- Sukiman. "Strategi Pembangunan Islam di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafinda, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zainuddin. "Evaluasi Program Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri di Aceh Timur," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 1, 2016.
- Zakaria, Taufik. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis* (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 215.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 216.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2001), h. 245.

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), h. 16.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 41.

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 617.

<sup>8</sup>Tentang Aceh, lihat Ja'far, *Warisan Filsafat Nusantara: Sejarah Filsafat Islam Aceh Abad XVI-XVII M* (Banda Aceh: PeNA, 2010); Amirul Hadi, "Aceh in History: Preserving Traditions and Embracing Modernity," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013; Amirul Hadi, "Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh (Sebuah Kajian Historis)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 32, No. 1, 2008.

<sup>9</sup>Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 37. Lihat juga Abdul Gani Isa, "Implementation of Islamic Shariah in the Framework of Special Autonomy: Assessment Study in the Province of Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 1, 2014; Muhammad Nasir, "Syariat Islam dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013.

<sup>10</sup>Kajian terbaru tentang Aceh, misalnya, dilakukan oleh Silahuddin, "Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016; Sukiman, "Acuan Pembangunan Aceh Pasca Tsunami: Ke Arah Pembangunan Berasaskan Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010; Abdul Manan, "The Ritual of Khanduri Laôt in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South, South West and West Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 2, 2016; Zainuddin, "Evaluasi Program Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri di Aceh Timur," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 1, 2016; EMK Alidar, "Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Tanah yang Kehilangan Pemilik dan Ahli Waris Pasca Tsunami di Aceh (Sebuah Kajian Yuridis)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 1, 2010; Sukiman, "Strategi Pembangunan Islam di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012; Fauzi, "The Interactions of Madzhabs in Aceh: The Tripolar Typology," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41, No. 1, 2017; Ridwan Hasan, "Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012; Ridwan Nurdin, "Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2012.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pangantar Peneletian Hukum* (Jakarta: UI press, 1986), h. 5.

<sup>12</sup>Saifuddin Azwa, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 40.

<sup>13</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 39.

<sup>14</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama) h. 40.

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.554.

<sup>16</sup>Printis Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Djembatan), h. 107.

<sup>17</sup>Joko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 56.

<sup>18</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 172.

- <sup>19</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Grafika, 1996), h. 61.
- <sup>20</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 239.
- <sup>21</sup>Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, V (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 207.
- <sup>22</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Kohar dan Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 15.
- <sup>23</sup>T. Muhammad Hasbi as-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964), h. 110.
- <sup>24</sup>*Ibid.*
- <sup>25</sup>*Ibid.* h. 91.
- <sup>26</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), h. 7.
- <sup>27</sup>Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, V (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 241
- <sup>28</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islam*, terj. Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu), h. 106.
- <sup>29</sup>Hasbi as-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 110.
- <sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 90.
- <sup>31</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 777.
- <sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 41.
- <sup>33</sup>*Ibid.* h. 42.